



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Jl. Maruga Raya No.1 Serua Ciputat Telp.(021) 74718001 Fax. (021) 74718008

**PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL)**  
**Nomor 027.3/367/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2017**

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **TANU SUTOMO**
- b. Alamat : Cimangis, RT 001/ RW 003 Kel. Cipayang Kec. Ciputat.  
Kota Tangerang Selatan;
- c. NPWP : 06.980.751.9-411.000;
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 1.696.807.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 1.696.807.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya untuk :**

- Pekerjaan : Pengadaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja
- Nilai HPS : Rp. 1.696.850.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
- Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017;
- SKPD : Sekretariat Dewan Kota Tangerang Selatan
- Lokasi : Jl. Raya Viktor BSD KM. 1 Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Selasa, 23 Mei 2017 sampai dengan hari/tanggal Jum'at, 26 Mei sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat, 23 Mei 2017

**KELOMPOK KERJA**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**

**ttt**  
Ketua